



**PUTUSAN**  
Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Buyung Anak Dari Suwandi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /25 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Makmur, No.11 LK, Kel. Lalang, Kec. Medan  
Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Buyung Anak Dari Suwandi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/ 05 /IV/2022/ Reskrim tertanggal 15 April 2022

Terdakwa Buyung Anak Dari Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUYUNG anak dari SUWANDI** bersalah melakukan tindak pidana "**PERBUATAN MENGANGKUT DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUYUNG anak dari SUWANDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)**, subsidair **2 (dua) bulan** Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan NoPol : B1129WYH berikut kunci kontak mobil.
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan NoPol : B1236ACR No.Rangka : LVZX42KB7MA030145, No.Mesin : DK1509213787890, an. LINDA MARNO.

**Dikembalikan Kepada Saksi TANIA ROMMY Anak Dari SUWANDI.**

- 2 (dua) lembar Tiket Kapal Reguler golongan IV (mobil probadi) keberangkatan Bakauheni – Merak dengan tiket an.BUYUNG.
- 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi.

**Dirusak Sehingga Tidak Dapat Dipergunakan Lagi**

- Satwa liar dan berbagai jenis burung, dengan rincian yaitu :
  - Burung Cica Daun Besar / Cucak Ijo sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor,
  - Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor,

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Cica Daun Sumatera / Kanoi sebanyak 82(delapan puluh dua) ekor,
- Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor,
- Burung Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor,
- Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor,
- Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor,
- Burung Kepodang sebanyak 18 (delapan belas) ekor,
- Burung Kutilang sebanyak 2 (dua) ekor,
- Burung Kolibri sebanyak 50 (lima puluh) ekor,
- Burung Pleci sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor,
- Burung Trocok sebanyak 1 (satu) ekor,
- Burung Kapas Tembak sebanyak 30 (tiga puluh) ekor, dan
- Burung Cucak Jenggot sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor.

## ***Telah Dilepasliarkan Ke Habitat Satwa (Alam Liar), Berita Acara Terlampir.***

Satwa liar dan berbagai jenis burung, dengan rincian yaitu :

- Musang Meerkat sebanyak 12 (dua belas) ekor,
- Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor,
- Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor,
- Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor,
- Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor,
- Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor,
- Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor,
- Burung Murai Hitam sebanyak 6 (enam) ekor,

## **Diserahkan KeBalai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Seksi Konservasi Wilayah III Lampung.**

4. Menetapkan agar Terdakwa**BUYUNG** anak dari **SUWANDI** membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **BUYUNG anak dari SUWANDI**, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan yang beralamat di atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Dengan Sengaja Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 10 April 2021 sekira jam 13.00 wib Terdakwa BUYUNG mendatangi beberapa Toko Burung yang berada di Jl. Bintang, Kota Medan, kemudian Terdakwa BUYUNG membeli beberapa satwa liar dan berbagai jenis burung yang merupakan pesanan dari konsumen Terdakwa BUYUNG yang berada di Jakarta, lalu Terdakwa BUYUNG datang ke Toko Burung milik Sdr. TIMO yang berada Jl. Setia Budi, Gg. Asoka, Kota Medan, selanjutnya Terdakwa BUYUNG membeli lagi satwa liar dan berbagai jenis burung yang berada di Toko milik Sdr. TIMO tersebut, kemudian Terdakwa BUYUNG mengumpulkannya satwa liar dan berbagai jenis burung di rumah milik Terdakwa BUYUNG, setelah itu satwa liar dan berbagai jenis burung tersebut dimasukkan kedalam keranjang plastic warna putih di diletakkan kedalam kendaraan 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, selanjutnya Terdakwa BUYUNG kembali memasukkan beberapa keranjang besi yang berisikan beberapa hewan/satwa liar dan beberapa jenis burung yang habitatnya berasal dari Luar Negeri kedalam 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, setelah satwa liar dan berbagai jenis burung telah tersusun didalam 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, kemudian Terdakwa BUYUNG berangkat menuju Pulau Jawa, melalui perjalanan darat.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wib, Saat Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni sedang melakukan kegiatan pemeriksaan rutin di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, karena merasa curiga dengan gerak – gerik 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH yang menghindari rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni, kemudian Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni menghentikan kendaraan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, lalu Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni memeriksa bagian Belakang kendaraan tersebut, kemudian ditemukan 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi yang berisikan Satwa liar dan berbagai jenis burung, dengan rincian Burung Cica Daun Besar / Cucak Ijo sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor, Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, Burung Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor, Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor, Musang Markeet sebanyak 12 (dua belas) ekor, Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor, Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor, Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Murai Hutan sebanyak 6 (enam) ekor, Burung Kutilang sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Trocok sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Kepodang sebanyak 18 (delapan belas) ekor, Burung Kolibri sebanyak 50 (lima puluh) ekor, Burung PLeci sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor, Burung Kapas Tembak sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dan Burung Cucak Jenggut sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor, setelah dilakukan koordinasi dengan petugas Karantina dan petugas BKSDA, ternyata terdapat beberapa hewan atau satwa liar yang dilindungi, selanjutnya Terdakwa BUYUNG berikut barang bukti berupa satwa liar berbagai jenis tersebut dibawa ke kantor KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan Ahli M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA berdasarkan ketentuan umum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, adapun yang dimaksud dengan :

- o Bahwa Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- o Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
- o Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi;
- o Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;
- o Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- o Bahwa satwa yang dilindungi merupakan satwa-satwa yang oleh pemerintah melalui PP Nomor 7 tahun 1999 ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi yang telah memenuhi kriteria antara lain:
  - Mempunyai populasi yang kecil;
  - Adanya penurunan yang tajam jumlah individu di alam;
  - Daerah penyebarannya terbatas/endemic;
- Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi, Ahli menjelaskan bahwa burung yang diangkut oleh terdakwa terdapat beberapa burung yang termasuk satwa liar yang dilindungi dalam Permen LHK Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 diantaranya Burung Cica Daun Besar (Chloropsis Sonnerati) sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor terdaftar

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di no. urut 297, Burung Cica Daun Kecil (*Chloropsis Cyanopogon*) sebanyak 15 (lima belas) ekor terdaftar di no. urut 296, Burung Cica Daun Sumatra (*Chloropsis Venusta*) sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor terdaftar di no. urut 298, Burung Cica Daun Sayap Biru sumatera (*Chloropsis Moluccensis*) sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor terdaftar di no. urut 295, Burung Tangkar Ongklet/Cililin (*Platylophus Galericulatus*) dengan jumlah 8 (delapan) ekor terdaftar di no. urut 330, Burung Ekek Layongan (*Cissa Chinensis*) sebanyak 2 (dua) ekor terdaftar di no. urut 317, Burung Poksai Sumatera (*Garrulax Bicolor*) sebanyak 3 (tiga) ekor terdaftar di no. urut 382.

- Bahwa terdakwa BUYUNG dalam membawa/mengangkut satwa liar berupa ditemukan 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi yang berisikan Satwa liar dan berbagai jenis burung yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 1.191 (seribu seratus sembilan puluh satu) ekor tersebut tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan), lalu Terdakwa BUYUNG juga tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar untuk komersial terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar untuk komersial terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan), lalu Terdakwa Buyung juga tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen serta izin lainnya dari Instansi yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa BUYUNG anak dari SUWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa la Terdakwa **BUYUNG** anak dari **SUWANDI**, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan yang beralamat di atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***Memasukkan atau Mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 10 April 2021 sekira jam 13.00 wib Terdakwa BUYUNG mendatangi beberapa Toko Burung yang berada di Jl. Bintang, Kota Medan, kemudian Terdakwa BUYUNG membeli beberapa satwa liar dan berbagai jenis burung yang merupakan pesanan dari konsumen Terdakwa BUYUNG yang berada di Jakarta, lalu Terdakwa BUYUNG dating ke Toko Burung milik Sdr. TIMO yang berada Jl. Setia Budi, Gg. Asoka, Kota Medan, selanjutnya Terdakwa BUYUNG membeli lagi satwa liar dan berbagai jenis burung yang berada di Toko milik Sdr. TIMO tersebut, kemudian Terdakwa BUYUNG mengumpulkannya satwa liar dan berbagai jenis burung di rumah milik Terdakwa BUYUNG, setelah itu satwa liar dan berbagai jenis burung tersebut dimasukkan kedalam keranjang plastic warna putih di diletakkan kedalam kendaraan 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, selanjutnya Terdakwa BUYUNG kembali memasukkan beberapa keranjang besi yang berisikan beberapa hewan/satwa liar dan beberapa jenis burung yang habitatnya berasal dari Luar Negeri kedalam 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, setelah satwa liar dan berbagai jenis burung telah tersusun didalam 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, kemudian Terdakwa BUYUNG berangkat menuju Pulau Jawa, melalui perjalanan darat.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wib, Saat Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni sedang melakukan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pemeriksaan rutin di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, karena merasa curiga dengan gerak – gerak 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH yang menghindari rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni, kemudian Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni menghentikan kendaraan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, lalu Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni memeriksa bagian Belakang kendaraan tersebut, kemudian ditemukan 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi yang berisikan Satwa liar dan berbagai jenis burung, dengan rincian Burung Cica Daun Besar / Cucak Ijo sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor, Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Kanoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, Burung Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor, Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor, Musang Markeet sebanyak 12 (dua belas) ekor, Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor, Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor, Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Murai Hutan sebanyak 6 (enam) ekor, Burung Kutilang sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Trocok sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Kepodang sebanyak 18 (delapan belas) ekor, Burung Kolibri sebanyak 50 (lima puluh) ekor, Burung PLeci sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor, Burung Kapas Tembak sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dan Burung Cucak Jenggut sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor, setelah dilakukan koordinasi dengan petugas Karantina dan petugas BKSDA, ternyata terdapat beberapa hewan atau satwa liar yang dilindungi, selanjutnya Terdakwa BUYUNG berikut barang bukti berupa satwa liar berbagai jenis tersebut dibawa ke kantor KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan Ahli drh. Akhir Santoso, adapun yang dimaksud dengan :

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan, dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agnesia hayati, jenis asing invantif, tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan satwa langka yang dimasukkan ke dalam tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Tindakan Karantina Hewan adalah Tindakan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk dan tersebarnya di dalam wilayah Republik Indonesia atau keluar wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 1 Ke 17 Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan Tindakan Karantina meliputi 8P yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan;
- Media pembawa HPHK, HPIK atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, PRG, SDG, agnesia hayati, jenis incasif Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka dan atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPTK dan OPTK sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Penyakit karantina hewan yang disebut HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam dan keluar dari wilayah NKRI;
- Bahwa Ahli berpendapat kewajiban-kewajiban atau persyaratan yang harus dilakukan oleh setiap orang apabila membawa media pembawa keluar dari suatu daerah atau masuk ke daerah di wilayah indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah :

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan.
- o Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat. Dan
- o Dilaporkan dan diserahkan kepada pejabat karantina ditempat - tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan atau pengendalian.

Bahwa terdakwa BUYUNG dalam membawa/mengangkut satwa liar berupa ditemukan 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi yang berisikan Satwa liar dan berbagai jenis burung yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 1.191 (seribu seratus sembilan puluh satu) ekor tersebut tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan, atau tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen serta izin lainnya dari Instansi yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa BUYUNG anak dari SUWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA FADRI FERDIAN Bin BAHROL HUSNI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa BUYUNG Anak Dari SUWANDI ditangkap karena telah membawa dan mengangkut satwa liar berbagai jenis baik yang tidak dilindungi dan yang dilindungi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wib Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan.
  - Bahwa Sarana Transportasi yang digunakan untuk mengangkut satwa liar berbagai jenis baik yang tidak dilindungi dan yang diduga dilindungi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (satu) unit Mobil Minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH.

- Bahwa keadaan satwa liar berbagai jenis yang telah dibawa dan diangkut oleh Terdakwa BUYUNG Anak Dari SUWANDI dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH tersebut masih dalam keadaan hidup.
- Bahwa satwa liar berbagai jenis yang telah dibawa dan diangkut oleh Terdakwa BUYUNG Anak Dari SUWANDI yaitu sebanyak 1.191 (seribu seratus sembilan puluh satu) ekor yang dikemas dengan menggunakan 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik dan 6 (enam) Kandang Besi dengan rincian Burung Cica Daun Besar / Cucak Ijo sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor, Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Koini sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, Burung Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor, Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor, Musang Markeet sebanyak 12 (dua belas) ekor, Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor, Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor, Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Murai Hutan sebanyak 6 (enam) ekor, Burung Kutilang sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Trocok sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Kepodang sebanyak 18 (delapan belas) ekor, Burung Kolibri sebanyak 50 (lima puluh) ekor, Burung Pleci sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor, Burung Kapas Tembak sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dan Burung Cucak Jenggut sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor.
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi kami dengan petugas BKSDA seksi III wilayah Lampung bahwa diantara beberapa satwa liar yang telah dibawa dan diangkut oleh Sdr. BUYUNG Anak Dari SUWANDI tersebut terdapat satwa yang dilindungi yaitu Burung Cica Daun Besar / Cucak Ijo sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor, Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Koini sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, Burung

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor, Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor,
- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wib, Saat Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni sedang melakukan kegiatan pemeriksaan rutin di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, karena merasa curiga dengan gerak – gerak 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH yang menghidari rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni, kemudian Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni menghentikan kendaraan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, lalu Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni memeriksa bagian Belakang kendaraan tersebut, kemudian ditemukan 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi yang berisikan Satwa liar dan berbagai jenis burung, dengan rincian Burung Cica Daun Besar / Cucak Ijo sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor, Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, Burung Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor, Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor, Musang Markeet sebanyak 12 (dua belas) ekor, Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor, Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor, Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Murai Hutan sebanyak 6 (enam) ekor, Burung Kutilang sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Trocok sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Kepodang sebanyak 18 (delapan belas) ekor, Burung Kolibri sebanyak 50 (lima puluh) ekor, Burung PLeci sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor, Burung Kapas Tembak sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dan Burung Cucak Jenggot sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor, setelah dilakukan koordinasi dengan petugas Karantina dan petugas BKSDA, ternyata

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdapat beberapa hewan atau satwa liar yang dilindungi, selanjutnya Terdakwa BUYUNG berikut barang bukti berupa satwa liar berbagai jenis tersebut dibawa ke kantor KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar, Terdakwa BUYUNG Anak Dari SUWANDI untuk membawa dan mengangkut satwa liar berbagai jenis baik yang dilindungi dan tidak dilindungi dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, Terdakwa BUYUNG Anak Dari SUWANDI sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat apapun yang sah menurut aturan yang berlaku.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **TANIA ROMMY anak dari SUWANDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TANIA ROMMY mengetahui bila Terdakwa BUYUNG ditangkap Anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Baukauheni karena membawa/mengangkut hewan atau satwa liar yang sebaian dilindungi tanpa dilengkapi dengan Izin dan dokumen pangangkutan yang sah dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan Nopol : BK 1236 ACR milik Saksi TANIA ROMMY dari media social.
- Bahwa Terdakwa BUYUNG menyewa atau merental 1 (satu) Unit Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan Nopol : BK 1236 ACR milik Saksi TANIA ROMMY pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira Jam 08.00 WIB di rumah Saksi TANIA ROMMY yang beralamat di Perum Sungai Mas, Blok A, No.16, Kel. Suanggal, Kec. Medan Suanggal, Kodya Medan, Prov Sumatera Utara.
- Bahwa Terdakwa BUYUNG menyewa atau merental 1 (satu) Unit Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan Nopol : BK 1236 ACR milik Saksi TANIA ROMMY milik saksi TANIA ROMMY dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan Nopol : BK 1236 ACR milik Saksi TANIA ROMMY masih proses kredit di My Bank Finance cabang Medan dengan an.LINDA MARNO.
- Bahwa Saksi TANIA ROMMY tidak mengetahui bila Terdakwa BUYUNG menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan Nopol : BK 1236 ACR milik Saksi TANIA ROMMY untuk



membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar yang beberapa dilindungi tanpa disertai Izin dan Dokumen pengangkutan yang sah, apabila Saksi TANIA ROMMY mengetahui hal tersebut, maka Saksi TANIA ROMMY tidak akan menyewakan/merentalkan kendaraannya tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekira jam 08.00 WIB di rumah Saksi TANIA ROMMY yang beralamat di Perum Sungai Mas, Blok A, No.16, Kel. Suanggal, Kec. Medan Sunggal, Kodya Medan, Prov Sumatera Utara, Terdakwa BUYUNG dating menemui Saksi TANIA ROMMY dengan maksud untuk menyewa/merental 1 (satu) Unit Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan Nopol : BK 1236 ACR milik Saksi TANIA ROMMY untuk keperluan urusan keluarga, kemudian Terdakwa BUYUNG menyewa/merental 1 (satu) Unit Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan Nopol : BK 1236 ACR milik Saksi TANIA ROMMY dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan waktu sewa/rental selama 1 (satu) minggu, dengan ketentuan uang sewa tersebut dibayarkan setelah Terdakwa BUYUNG selesai menyewa/merental 1 (satu) Unit Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan Nopol : BK 1236 ACR milik Saksi TANIA ROMMY tersebut, lalu sekira 5 (lima) hari kemudian, Saksi TANIA ROMMY mendengar berita bahwa Terdakwa BUYUNG dan 1 (satu) Unit Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan Nopol : BK 1236 ACR milik Saksi TANIA ROMMY diamankan di Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni dikarenakan membawa/mengangkut hewan dan/atau satwa liar yang sebagian dilindungi tanpa memiliki Ijin dan Dokumen pengangkutan yang sah.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan telah menghadirkan saksi Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **M. HUSIN, S.T.P. Bin THABRANI RA**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli M. HUSIN, S.T.P. telah ditunjuk atau ditugaskan dari kantor Seksi Konservasi wilayah III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, berdasarkan surat tugas No. ST. 373 /K.10/SKWIII/POLHUT/05/2022 tanggal 09 Mei 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Ahli M. HUSIN, S.T.P. di Kantor Seksi Konservasi Wilayah III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menjabat sebagai Fungsional Polhut Ahli Muda Selaku PPNS.
- Bahwa berdasarkan Ketentuan umum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, adapun yang dimaksud dengan :
  - Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
  - Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
  - Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi;
  - Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;
    - Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- Bahwa Satwa yang dilindungi merupakan satwa-satwa yang oleh pemerintah melalui PP 7 tahun 1999 ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi yang telah memenuhi kriteria antara lain:
  - Mempunyai populasi yang kecil;
  - Adanya penurunan yang tajam jumlah individu di alam;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah penyebarannya terbatas/endemik.
- Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi dapat Ahli M. HUSIN, S.T.P. jelaskan jenis satwa burung yang dilindungi, yang masuk dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tersebut adalah : Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) dengan jumlah 45 (empat puluh lima) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 297, Cica Daun Kecil (*Chloropsis Cyanopogon*) dengan jumlah 15 (lima belas) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 296, Cica Daun Sumatera (*Chloropsis Venusta*) dengan jumlah 82 (delapan puluh dua) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 298, Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*Chloropsis Moluccensis*) dengan jumlah 68 (enam puluh delapan) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 295, Tangkar Ongklet/Cililin (*Platylophus Galericalatus*) dengan jumlah 8 (delapan) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 330, Ekek Layongan (*Cissa Chinensis*) dengan jumlah 2 (dua) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 317, dan Poksai Sumatera (*Garrulax Bicolor*) dengan jumlah 3 (tiga) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 384.
- Bahwa dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa setiap orang dilarang untuk :
  - Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  - Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - Mengambil, merusak, memusnahkan, memporniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan sarang satwa yang dilindungi
  - Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447 / Kpts-II / 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, bahwa ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) melalui prosedur sebagai berikut :
    - Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Balai KSDA dan dilampiri dengan proposal pengkajian, penelitian dan pengembangan;
    - Kepala Balai menelaah permohonan yang diajukan oleh pemohon;
    - Kepala Balai menyetujui atau menolak permohonan menerbitkan ijin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
  - Bahwa ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan), melalui prosedur sebagai berikut :
    - Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan Kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE);
    - Direktur Jenderal membuat telaahan mengenai dampak konservasi dari kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan tersebut dan merekomendasikan kepada Menteri;
    - Menteri dapat menyetujui atau menolak untuk menerbitkan ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar tersebut.
2. Saksi Ahli **AKHIR SANTOSO**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli drh. AKHIR SANTORO ditugaskan oleh pimpinannya untuk memberikan keterangan sebagai Ahli tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dengan surat perintah tugas Kepala Balai Karantina Kelas I Bandar Lampung dengan Nomor : 8175/TU.040/K.14.B/04/2022 tanggal 27 April 2022.
- Bahwa Ahli drh. AKHIR SANTORO Bekerja di kantor Balai Karantina Pertanian kelas I Bandar Lampung dengan jabatan sebagai Sub Koordinator Substansi Karantina Hewan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah Sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan / atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan Pakan, dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, agensia hayati, jenis asing invatif, tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan satwa langka yang dimasukkan kedalam tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan atau dikeluarkan dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Hukum Pasal 1 UU RI No. 21 tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 18 UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang disebut dengan media pembawa HPHK, HPIK atau OPTK adalah hewan, produk Hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, PRG, SDG, agensia hayati, jenis invasif Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka dan atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK dan OPTK, sedangkan menurut Pasal 1 ke 13 bahwa dan penyakit karantina hewan yang disebut HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah masuknya kedalam, tersebarnya didalam dan keluar dari wilayah NKRI.
- Bahwa kewajiban – kewajiban atau persyaratan yang harus dilakukan oleh setiap orang apabila membawa media pembawa keluar dari suatu daerah atau masuk ke daerah di wilayah Indonesia diatur dalam UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah Pasal 35 ayat (1) dimana isinya :

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan.
  - Melalui tempat - tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan.
  - Dilaporkan dan diserahkan kepada pejabat karantina ditempat - tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan atau pengendalian.
  - Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan media pembawa setiap orang yang memasukan dan atau mengeluarkan media pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang – undangan.
- Bahwa Sertifikat kesehatan hewan tersebut diberikan kepada Pengguna jasa karantina baik perorangan, korporasi atau badan hukum dan yang berhak menerbitkan sertifikat kesehatan hewan adalah Dokter Hewan Karantina.
  - Bahwa Mekanisme penerbitan sertifikat kesehatan hewan adalah sebagai berikut, pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina, berdasarkan permohonan tersebut lalu Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Badan Karantina Pertanian – Kementerian Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala UPT untuk memberikan penugasan kepada Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner untuk menindak lanjuti permohonan pemeriksaan tersebut, selanjutnya dari hasil pemeriksaan pejabat karantina yang ditugaskan melaksanakan tindakan karantina, selanjutnya baru diterbitkan Sertifikat Kesehatan Hewan.
  - Bahwa resiko yang ditimbulkan bila terdapat media pembawa dibawa keluar daerah tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan yaitu resiko menyebarnya hama penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia karena media pembawa tersebut tidak melalui pemeriksaan Karantina sehingga tidak terjamin kesehatan dan keamanan serta mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan Internasional sesuai dengan Pasal 1 ke 3 UURI No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasukan dan pengeluaran adalah kegiatan memasukan media pembawa dari luar kedalam Wilayah Negara republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah Pelabuhan laut, Pelabuhan Sungai dan Danau, Pelabuhan Penyeberangan, Bandar Udara, Kantor Pos, Pos Perbatasan dengan negara Lain dan tempat tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan pelabuhan bakauheni Lampung Selatan merupakan tempat pemasukan dan tempat pemasukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 20 tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri pertanian Nomor: 94 / Permentan /OT.140/12/2011 tentang tempat pemasukan dan tempat pengeluaran media pembawa Penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni karena tertangkap tangan membawa, menyimpan dan mengangkut hewan atau satwa liar dan beberapa jenis burung tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dan beberapa satwa liar tersebut ada yang dilindungi.
- Bahwa hewan atau satwa liar dan beberapa jenis burung tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang telah terdakwa bawa dan angkut tersebut sebanyak 1.191 (seribu seratus sembilan puluh satu) ekor yang dikemas dengan menggunakan 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastic dan 6 (enam) Kandang Besi dengan rincian :
  - Burung Cica Daun Besar / Cucak Ijo sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor.
  - Burung Cica Daun Kecil / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor.
  - Burung Cica Daun Sumatera / Koi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor.
  - Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor.
  - Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor.
  - Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor.
  - Musang Markeet sebanyak 12 (dua belas) ekor.
  - Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor.
  - Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor.
  - Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor.
  - Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor.
  - Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor.
  - Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor.
  - Burung Murai Hutan sebanyak 6 (enam) ekor.
  - Burung Kutilang sebanyak 2 (dua) ekor.
  - Burung Trocok sebanyak 1 (satu) ekor.
  - Burung Kepodang sebanyak 18 (delapan belas) ekor.
  - Burung Kolibri sebanyak 50 (lima puluh) ekor.
  - Burung PLeci sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor.
  - Burung Kapas Tembak sebanyak 30 (tiga puluh) ekor.
  - Burung Cucak Jenggot sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor.
- Bahwa Terdakwa membeli hewan atau satwa liar dan burung berbagai jenis yang diduga sebagian dilindungi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut yaitu dengan menggunakan uang orang-orang yang menitip beli kepada terdakwa yang kemudian terdakwa bayarkan secara tunai.
- Bahwa cara Terdakwa BUYUNG membawa hewan atau satwa liar dan burung berbagai jenis yang sebagian dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut adalah dengan cara hewan atau satwa liar dan burung berbagai jenis tersebut Terdakwa BUYUNG kemas dengan menggunakan 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi, kemudian Terdakwa BUYUNG memasukkan dan susun kedalam kendaraan 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH yang kendaraan tersebut, Terdakwa BUYUNG menyewa/rental dari kerabat saya sendiri yaitu Saksi TANIA ROMY, setelah tersusun rapi kemudian Terdakwa BUYUNG berangkat menuju Pulau Jawa, lalu sesampainya di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, kendaraan yang Terdakwa BUYUNG kendaraikan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa Satwa Liar dan burung berbagai jenis, kemudian Terdakwa BUYUNG berikut

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni dan setelah dilakukan pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut oleh Pihak Karantina dan BKSDA ternyata satwa liar yang Terdakwa BUYUNG bawa tersebut, ada beberapa jenis burung yang dilindungi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sewaktu membeli, membawa, menyimpan dan mengangkut hewan atau satwa liar dan burung berbagai jenis yang sebagian dilindungi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila perbuatannya dilarang oleh Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan NoPol : B1129WYH berikut kunci kontak mobil.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan NoPol : B1236ACR No.Rangka : LVZX42KB7MA030145, No.Mesin : DK1509213787890, an. LINDA MARNO.
- 2 (dua) lembar Tiket Kapal Reguler golongan IV (mobil probadi) keberangkatan Bakauheni – Merak dengan tiket an.BUYUNG.
- 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi yang berisikan Satwa liar dan berbagai jenis burung, dengan rincian yaitu :
  - Burung Cica Daun Besar / Cucak Ijo sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor,
  - Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor,
  - Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor,
  - Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor,
  - Burung Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor,
  - Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor,
  - Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor,
  - Musang Markeet sebanyak 12 (dua belas) ekor,
  - Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor,
  - Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor,

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor,
- Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor,
- Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor,
- Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor,
- Burung Murai Hitam sebanyak 6 (enam) ekor,
- Burung Kutilang sebanyak 2 (dua) ekor,
- Burung Trocok sebanyak 1 (satu) ekor,
- Burung Kepodang sebanyak 18 (delapan belas) ekor,
- Burung Kolibri sebanyak 50 (lima puluh) ekor,
- Burung Pleci sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor,
- Burung Kipas Tembak sebanyak 30 (tiga puluh) ekor, dan
- Burung Cucak Jenggot sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2021 sekira jam 13.00 wib Terdakwa BUYUNG mendatangi beberapa Toko Burung yang berada di Jl. Bintang, Kota Medan, kemudian Terdakwa BUYUNG membeli beberapa satwa liar dan berbagai jenis burung yang merupakan pesanan dari konsumen Terdakwa BUYUNG yang berada di Jakarta, lalu Terdakwa BUYUNG datang ke Toko Burung milik Sdr. TIMO yang berada Jl. Setia Budi, Gg. Asoka, Kota Medan,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa BUYUNG membeli lagi satwa liar dan berbagai jenis burung yang berada di Toko milik Sdr. TIMO tersebut, kemudian Terdakwa BUYUNG mengumpulkannya satwa liar dan berbagai jenis burung di rumah milik Terdakwa BUYUNG, setelah itu satwa liar dan berbagai jenis burung tersebut dimasukkan kedalam keranjang plastic warna putih di diletakkan kedalam kendaraan 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, selanjutnya Terdakwa BUYUNG kembali memasukkan beberapa keranjang besi yang berisikan beberapa hewan/satwa liar dan beberapa jenis burung yang habitatnya berasal dari Luar Negeri kedalam 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : B 1129 WYH, setelah satwa liar dan berbagai jenis burung telah tersusun didalam 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, kemudian Terdakwa BUYUNG berangkat menuju Pulau Jawa, melalui perjalanan darat.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wib, Saat Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni sedang melakukan kegiatan pemeriksaan rutin di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, karena merasa curiga dengan gerak – gerak 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH yang menghindari rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni, kemudian Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni menghentikan kendaraan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, lalu Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni memeriksa bagian Belakang kendaraan tersebut, kemudian ditemukan 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi yang berisikan Satwa liar dan berbagai jenis burung, dengan rincian Burung Cica Daun Besar / Cucak Ijo sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor, Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Kanoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, Burung Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor, Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor, Musang Markeet sebanyak 12 (dua belas) ekor, Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor, Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor, Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Murai Hutan sebanyak 6 (enam) ekor, Burung Kutilang sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Trocok sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Kepodang sebanyak 18 (delapan belas) ekor, Burung Kolibri sebanyak 50 (lima puluh) ekor, Burung PLeci sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor, Burung Kapas Tembak sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dan Burung Cucak Jenggut sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor, setelah dilakukan koordinasi dengan petugas Karantina dan petugas BKSDA,

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdapat beberapa hewan atau satwa liar yang dilindungi, selanjutnya Terdakwa BUYUNG berikut barang bukti berupa satwa liar berbagai jenis tersebut dibawa ke kantor KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa BUYUNG dalam membawa/mengangkut satwa liar berupa ditemukan 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi yang berisikan Satwa liar dan berbagai jenis burung yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 1.191 (seribu seratus sembilan puluh satu) ekor tersebut tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan), lalu Terdakwa BUYUNG juga tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar untuk komersial terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar untuk komersial terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan), lalu Terdakwa Buyung juga tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen serta izin lainnya dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan;
4. Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Terdakwa atas nama Buyung Anak Dari Suwandi. yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Buyung Anak Dari Suwandi dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* (melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui). Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan **willens (menghendaki)** itu diartikan sebagai

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla



kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan **wetens (mengetahui)** diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka harus dapat dibuktikan:

- Apakah Terdakwa **menghendaki** untuk melakukan tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Apakah Terdakwa **mengetahui** bahwa satwa yang ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.a. Tentang apakah Terdakwa menghendaki untuk melakukan tindakan melakukan tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk tindakan yang dimaksudkan di sini berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan **Satwa** adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Selanjutnya di dalam Pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan





Ekosistemnya, dinyatakan bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- (a) tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- (b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;

Menimbang bahwa pengaturan lebih lanjut terkait dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2021 sekira jam 13.00 wib Terdakwa BUYUNG mendatangi beberapa Toko Burung yang berada di Jl. Bintang, Kota Medan, kemudian Terdakwa BUYUNG membeli beberapa satwa liar dan berbagai jenis burung yang merupakan pesanan dari konsumen Terdakwa BUYUNG yang berada di Jakarta, lalu Terdakwa BUYUNG dating ke Toko Burung milik Sdr. TIMO yang berada Jl. Setia Budi, Gg. Asoka, Kota Medan, selanjutnya Terdakwa BUYUNG membeli lagi satwa liar dan berbagai jenis burung yang berada di Toko milik Sdr. TIMO tersebut, kemudian Terdakwa BUYUNG mengumpulkannya satwa liar dan berbagai jenis burung di rumah milik Terdakwa BUYUNG, setelah itu satwa liar dan berbagai jenis burung tersebut dimasukkan kedalam keranjang plastic warna putih di diletakkan kedalam kendaraan 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, selanjutnya Terdakwa BUYUNG kembali memasukkan beberapa keranjang besi yang berisikan beberapa hewan/satwa liar dan beberapa jenis burung yang habitatnya berasal dari Luar Negeri kedalam 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, setelah satwa liar dan berbagai jenis burung telah tersusun didalam 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, kemudian Terdakwa BUYUNG berangkat menuju Pulau Jawa, melalui perjalanan darat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wib, Saat Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni sedang melakukan kegiatan pemeriksaan rutin di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH, karena merasa curiga dengan gerak – gerak 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH yang menghidari rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni, kemudian Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni menghentikan kendaraan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, lalu Saksi BRIPKA ARIA TOMPITA dan Saksi BRIPKA FADRI FERDIAN serta rekan-rekan dari Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni memeriksa bagian Belakang kendaraan tersebut, kemudian ditemukan 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi yang berisikan Satwa liar dan berbagai jenis burung, dengan rincian Burung Cica Daun Besar / Cucak Ijo sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor, Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, Burung Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor, Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor, Musang Markeet sebanyak 12 (dua belas) ekor, Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor, Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor, Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Murai Hutan sebanyak 6 (enam) ekor, Burung Kutilang sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Trocok sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Kepodang sebanyak 18 (delapan belas) ekor, Burung Kolibri sebanyak 50 (lima puluh) ekor, Burung PLeci sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor, Burung Kapas Tembak sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dan Burung Cucak Jenggot sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor, setelah dilakukan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla



koordinasi dengan petugas Karantina dan petugas BKSDA, ternyata terdapat beberapa hewan atau satwa liar yang dilindungi, selanjutnya Terdakwa BUYUNG berikut barang bukti berupa satwa liar berbagai jenis tersebut dibawa ke kantor KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa BUYUNG dalam membawa/mengangkut satwa liar berupa ditemukan 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi yang berisikan Satwa liar dan berbagai jenis burung yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 1.191 (seribu seratus sembilan puluh satu) ekor tersebut tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan), lalu Terdakwa BUYUNG juga tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar untuk komersial terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar untuk komersial terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan), lalu Terdakwa Buyung juga tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen serta izin lainnya dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal Terdakwa membeli satwa liar berupa burung dalam keadaan hidup dari beberapa satwa liar dan berbagai jenis burung yang merupakan pesanan dari konsumen Terdakwa BUYUNG yang berada di Jakarta, lalu Terdakwa BUYUNG datang ke Toko Burung milik Sdr. TIMO yang berada Jl. Setia Budi, Gg. Asoka, Kota Medan, selanjutnya Terdakwa BUYUNG membeli lagi satwa liar dan berbagai jenis burung yang berada di Toko milik Sdr. TIMO tersebut, kemudian Terdakwa BUYUNG mengumpulkannya satwa liar dan berbagai jenis burung di rumah milik Terdakwa BUYUNG, berupa 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang



plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi yang berisikan Satwa liar dan berbagai jenis burung, dengan rincian Burung Cica Daun Besar / Cucak Ijo sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor, Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, Burung Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor, Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor, Musang Markeet sebanyak 12 (dua belas) ekor, Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor, Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor, Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Murai Hutan sebanyak 6 (enam) ekor, Burung Kutilang sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Trocok sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Kepodang sebanyak 18 (delapan belas) ekor, Burung Kolibri sebanyak 50 (lima puluh) ekor, Burung PLeci sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor, Burung Kapas Tembak sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dan Burung Cucak Jenggot sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jenis-jenis burung yang diangkut oleh Terdakwa, dihubungkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, terdapat Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, , Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor yaitu jenis burung yang termasuk sebagai **satwa yang dilindungi sebagaimana dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di no. urut 298 dan 384 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor,



Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, Burung Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor, Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor, Musang Markeet sebanyak 12 (dua belas) ekor, Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor, Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor, Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Murai Hutan sebanyak 6 (enam) ekor, Burung Kutilang sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Trocok sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Kepodang sebanyak 18 (delapan belas) ekor, Burung Kolibri sebanyak 50 (lima puluh) ekor, Burung PLeci sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor, Burung Kapas Tembak sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dan Burung Cucak Jenggut sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor dari Kota Medan menuju ke Jakarta melalui Pelabuhan Bakauheni yang pada hari Senin tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan Terdakwa mau melakukan menyuruh untuk pengangkutan burung tersebut karena hendak untuk diangkat ke Banten dan dijual kembali, menunjukkan bahwa Terdakwa **menghendaki** untuk melakukan tindakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

**Ad.b. Tentang apakah Terdakwa mengetahui bahwa satwa yang ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan tersebut merupakan satwa yang dilindungi;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan ikut serta menyuruh mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, , Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor yang mana jenis

*Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla*





burung tersebut dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui bahwa jenis burung yang diangkut oleh Terdakwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis-jenis burung yang dilindungi sehingga dilarang untuk diangkut. Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang terlepas dari pengetahuan Terdakwa atas keberadaan peraturan tersebut, dengan memperhatikan:

- 1) Penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya;
- 2) Fiksi hukum yang merupakan asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*).
- 3) Adagium *ignorantia jurist non excusat*, yang artinya ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan;

Menimbang, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan telah mengetahui adanya ketentuan tentang



satwa yang dilindungi tersebut, sehingga dapat dimaknai pula bahwa Terdakwa mengetahui jenis Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Kanoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, , Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) tersebut merupakan satwa yang dilindungi. Dengan demikian Terdakwa mengetahui bahwa satwa yang diangkut tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan";**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif-kumulatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu "Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup". Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah **menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan** satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut** satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini mengangkut jenis mengangkut jenis Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Kanoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, Burung Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor, Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor, Musang Markeet sebanyak 12 (dua belas) ekor, Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor, Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor, Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Murai Hutan sebanyak 6



(enam) ekor, Burung Kutilang sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Trocok sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Kepodang sebanyak 18 (delapan belas) ekor, Burung Kolibri sebanyak 50 (lima puluh) ekor, Burung PLeci sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor, Burung Kapas Tembak sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dan Burung Cucak Jenggot sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor dari Kota Medan menuju ke Jakarta melalui Pelabuhan Bakauheni yang pada hari Senin tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH. Milik saksi tania rommy anak dari suwandi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";**

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan mengangkut **satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, , Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor yang mana jenis burung tersebut dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi terdaftar di no. urut 298 dan 384 ;

Dengan demikian unsur " menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekosistemnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perlu diingatkan jika tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Koi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor dari Kota Medan menuju ke Jakarta melalui Pelabuhan Bakauheni yang pada hari Senin tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil minibus merk DFSK warna hitam dengan Nopol : B 1129 WYH milik Saksi TANIA ROMMY Anak Dari SUWANDI, yang mana jenis burung tersebut dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi terdaftar di no. urut 298 dan 384 ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapanya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan NoPol : B1129WYH berikut kunci kontak mobil, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan NoPol : B1236ACR No.Rangka : LVZX42KB7MA030145, No.Mesin : DK1509213787890, an. LINDA MARNO. Oleh karena barang bukti tersebut diketahui milik saksi TANIA ROMMY Anak Dari SUWANDI, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi TANIA ROMMY Anak Dari SUWANDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Tiket Kapal Reguler golongan IV (mobil probadi) keberangkatan Bakauheni – Merak dengan tiket an.BUYUNG. 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi. oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk atau setidaknya terkait dengan tindak pidana mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maka barang bukti tersebut Dirusak Sehingga Tidak Dapat Dipergunakan Lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Burung Cica Daun Besar / Cucak Ijo sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor, Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor, Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor, Burung Cililin sebanyak 8 (delapan) ekor, Burung Ekek Layongan sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Poksai Sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor, Burung Kepodang sebanyak 18 (delapan belas) ekor, Burung Kutilang sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Kolibri sebanyak 50 (lima puluh) ekor, Burung Pleci sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor, Burung Trocok sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Kapas Tembak sebanyak 30

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) ekor, dan Burung Cucak Jenggot sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan tindakan pelepasliaran di Register Gunung Rajabasa, KPH Way Pisang Kab. Lampung Selatan. sesuai Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA. 405/K.10/SKWIII/POLHUT/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Oleh karena itu, barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Musang Meerkat sebanyak 12 (dua belas) ekor, Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor, Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor, Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Murai Hitam sebanyak 6 (enam) ekor, oleh karena barang bukti tersebut telah Diserahkan Ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Seksi Konservasi Wilayah III Lampung, sesuai Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA. 333/K.10/SKWIII/POLHUT/04/2022 tanggal 16 April 2022. Oleh karena itu, barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan keberadaan satwa yang dilindungi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Buyung Anak Dari Suwandi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan NoPol : B1129WYH berikut kunci kontak mobil.
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Minibus merk DFSK warna Hitam dengan NoPol : B1236ACR No.Rangka : LVZX42KB7MA030145, No.Mesin : DK1509213787890, an. LINDA MARNO.

## **Dikembalikan Kepada Saksi TANIA ROMMY Anak Dari SUWANDI.**

- 2 (dua) lembar Tiket Kapal Reguler golongan IV (mobil probadi) keberangkatan Bakauheni – Merak dengan tiket an.BUYUNG.
- 95 (sembilan puluh lima) buah paket keranjang plastik warna putih dan 6 (enam) Kandang Besi.

## **Dirusak Sehingga Tidak Dapat Dipergunakan Lagi**

- Musang Meerkat sebanyak 12 (dua belas) ekor,
- Monyet Marmoset sebanyak 2 (dua) ekor,
- Burung Alexander sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor,
- Burung Sun Conure sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor,
- Burung Love Bird (luar negeri) sebanyak 5 (lima) ekor,
- Burung African Grey sebanyak 2 (dua) ekor,
- Burung Parkit sebanyak 2 (dua) ekor,
- Burung Murai Hitam sebanyak 6 (enam) ekor,

## **Diserahkan Ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, melalui Seksi Konservasi Wilayah III Lampung.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Febriyana Elsabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ab. Bayu Purwo Satria Kusuma Yusuf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Febriyana Elsabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)